



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akuang bin Asiang
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paguruyung Lingkungan I Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb tanggal 26 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 November 2019 No.Reg. Perkara: PDM-247/ TBALAI/Euh.2/11/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AKUANG BIN ASIANG bersama saksi ADRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB seorang laki laki yang tidak dikenal saksi ADRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ADRIANTO Alias ANTO dan mengatakan "bang, aku beli bang separuh (maksudnya sabu)" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "oke lah datang dan bawalah duitnya" dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut datang menjumpai saksi ADRIANTO Alias ANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan saksi ADRIANTO Alias ANTO terima uang tersebut dengan tangan kanan saksi ADRIANTO Alias ANTO. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi ADRIANTO Alias ANTO mendatangi Terdakwa di Jalan Bahagia Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, setelah bertemu selanjutnya saksi ADRIANTO Alias ANTO berkata "ada bahan (maksudnya sabu)" lalu dijawab Terdakwa "ada" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "tolong ambilkan" lalu Terdakwa bertanya "berapa banyak" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "setengah ji" lalu Terdakwa menjawab "minta uangnya tiga ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian saksi ADRIANTO Alias ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan saksi ADRIANTO Alias ANTO ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "tadi kuambil sikit ya" sambil memperlihatkan bungkusan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "terserahlah" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya sambil mengatakan "ini bahannya" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan saksi ADRIANTO Alias ANTO lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang saksi ADRIANTO Alias ANTO pakai dan setelah itu saksi ADRIANTO Alias ANTO pergi menuju Jalan Gaharu Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk menjumpai laki laki yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi ADRIANTO Alias ANTO;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saat saksi ADRIANTO Alias ANTO berada di Jalan Gaharu Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Jalan Gaharu selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA melakukan penyelidikan dan melihat saksi ADRIANTO Alias ANTO bersama seorang laki-laki berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi ADRIANTO Alias ANTO sedangkan laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari saku bajudepan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi ADRIANTO Alias ANTO lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA bertanya "apa ini" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "sabu pak" lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA bertanya "darimana kau beli" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "dari AKUANG pak di pajak bahagia", kemudian sekira pukul 21.30 WIB selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA membawa saksi ADRIANTO Alias ANTO ke Jalan Bahagia untuk mencari Terdakwa, setelah sampai selanjutnya saksi ADRIANTO Alias ANTO menunjuk kearah Terdakwa sambil berkata "itu orangnya Pak yang bernama AKUANG" dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADRIANTO Alias ANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10083.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari atas nama ADRIANTO Alias ANTO, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8923/NNF/2019 tertanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deobra M. Hutagaol, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik ADRIANTO Alias ANTO dan AKUANG BIN ASIANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa AKUANG BIN ASIANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AKUANG BIN ASIANG bersama saksi ADRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB seorang laki laki yang tidak dikenal saksi ADRIANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ADRIANTO Alias ANTO dan mengatakan "bang, aku beli bang separuh (maksudnya sabu)" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "oke lah datang dan bawalah duitnya" dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut datang menjumpai saksi ADRIANTO Alias ANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan saksi ADRIANTO Alias ANTO terima uang tersebut dengan tangan kanan saksi ADRIANTO Alias ANTO. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi ADRIANTO Alias ANTO mendatangi Terdakwa di Jalan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, setelah bertemu selanjutnya saksi ADRIANTO Alias ANTO berkata "ada bahan (maksudnya sabu)" lalu dijawab Terdakwa "ada" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "tolong ambilkan" lalu Terdakwa bertanya "berapa banyak" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "setengah ji" lalu Terdakwa menjawab "minta uangnya tiga ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian saksi ADRIANTO Alias ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan saksi ADRIANTO Alias ANTO ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "tadi kuambil sikit ya" sambil memperlihatkan bungkusan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO jawab "terserahlah" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya sambil mengatakan "ini bahannya" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan saksi ADRIANTO Alias ANTO lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku baju sebelah kiri yang saksi ADRIANTO Alias ANTO pakai dan setelah itu saksi ADRIANTO Alias ANTO pergi menuju Jalan Gaharu Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk menjumpai laki laki yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi ADRIANTO Alias ANTO;

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saat saksi ADRIANTO Alias ANTO berada di Jalan Gaharu Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Gaharu selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA melakukan penyelidikan dan melihat saksi ADRIANTO Alias ANTO bersama seorang laki-laki berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi ADRIANTO Alias ANTO sedangkan laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari saku bajudepan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi ADRIANTO Alias ANTO lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA bertanya "apa ini" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "sabu pak" lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA bertanya "darimana kau beli" lalu saksi ADRIANTO Alias ANTO menjawab "dari AKUANG

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak di pajak bahagia“, kemudian sekira pukul 21.30 WIB selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA membawa saksi ADRIANTO Alias ANTO ke Jalan Bahagia untuk mencari Terdakwa, setelah sampai selanjutnya saksi ADRIANTO Alias ANTO menunjuk kearah Terdakwa sambil berkata “itu orangnya Pak yang bernama AKUANG” dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADRIANTO Alias ANTO serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067 dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/10083.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari atas nama ADRIANTO Alias ANTO, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8923/NNF/2019 tertanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deobra M. Hutagaol, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik ADRIANTO Alias ANTO dan AKUANG BIN ASIANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AKUANG BIN ASIANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2019 No.Reg.Perk:PDM-247/TBALAI/Euh.2/11/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akuang bin Asiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akuang bin Asiang, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067;
 - Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Adrianto Alias Anto;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akuang bin Asiang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Adrianto Alias Anto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019, Nomor 73/Akta Pid/2019/PN Tjb, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019, Nomor 73/Akta Pid/2019/PN Tjb, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Januari 2019; dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi para terpidana yang sudah diputus terlebih dahulu dalam perkara yang sama dengan jumlah barang bukti yang lebih kecil.
3. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
4. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **AKUANG BIN ASIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKUANG BIN ASIANG**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ADRIANTO Alias ANTO**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb, Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tertanggal 30 Desember 2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" Undang-undang Republik Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Majelis Pengadilan Tingkat banding terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika sebagaimana juga termuat dalam memori banding Penuntut Umum, maka setimpallah perbuatan Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut sekedar tindak pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diubah sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Desember 2019 Nomor 408/Pid Sus/2019/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Akuang bin Asiung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081366177874 nomor imei 35410098433067;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Adrianto Alias Anto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H., selaku Hakim Ketua, SAHMAN GIRSANG, S.H,M.Hum., dan KARTO SIRAIT, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H,M.Hum.,
Ttd

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,
Ttd

SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

ROSELINA, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 87/Pid Sus/2020/PTMDN